



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN LUNANG  
WALI NAGARI LUNANG BARAT**

Jln. Poros talang sari IV, Lunang Barat - Kec. Lunang - Kab. Pesisir Selatan - Sumatera Barat - Pos 25674

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT**

Nomor : **05** /Kpts/WN-L.B/I/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN  
(TPK)**

**WALI NAGARI LUNANG BARAT**

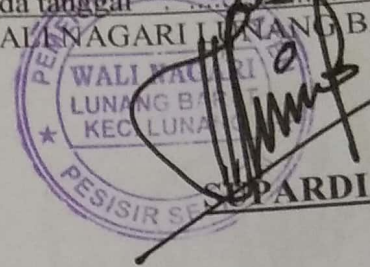
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan fisik Nagari Lunang Barat perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Nagari untuk tahun anggaran 2018
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Lunang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Sumatera Tengah Jis Undang-undang No. 21 Tahun 1958 jo undang-undang No. 58 Tahun 1958.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah daerah.
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1998, tentang koordinasi instansi vertikal di daerah.
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1993, tentang peningkatan penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari kemiskinan di desa tertinggal.
6. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Hasil Musyawarah Informasi Nagari Lunang Barat tahun anggaran 2018, pada tanggal 12 Februari 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat Saudara Z.ANDIKA .P( Kaur perencanaan Keuangan )sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang tahun 2018 sebagai berikut :
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) adalah sebagai berikut :
1. Mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang didanai dari APB Nagari.
    - a. Pembuatan Rencana Kerja detail Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk pemanfaatan biaya pelaksanaan kegiatan.
    - b. Penyiapan Dokumen Administrasi sesuai ketentuan buku PTO dan penjelasanya.
    - c. Pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan, alat, upah, dan mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan ketentuan.
    - d. Memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari lingkungan kegiatan.
    - e. Pengawasan dan pengendalian kualitas dan pembuatan pelaporan program.
  2. Menyelenggarakan musyawarah nagari yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan.
  3. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban dana kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
  4. Membuat dan menandatangani surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K).

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tahun 2018, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan / Petikan Keputusan ini disampaikan kepada pengurus TPK yang bersangkutan.

Ditetapkan di Lunang Barat.  
Pada tanggal 05 Januari 2018.  
WALI NAGARI LUNANG BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- a. Bapak Camat Lunang di Tanjung Beringin.
- b. Bamus Lunang Barat di Lunang Barat
- c. Yang bersangkutan.
- d. Arsip.



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan  
Tentang : Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari Lunang Barat  
Nomor : 141.32/...05/Kpts/WN-LB/I-2018  
Tanggal : ...05... Januari 2018

| NO | NAMA           | NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI<br>(NRPN) | JABATAN | KET |
|----|----------------|-------------------------------------------|---------|-----|
| 1  | Z.ANDIKA PUTRA |                                           | KETUA   |     |
| 2  | SUTARI         |                                           | ANGGOTA |     |
| 3  | SUHARDI        |                                           | ANGGOTA |     |

Wali Nagari Lunang B  
  
SUHARDI